

## MK gelar sidang lanjutan uji UU MD3

Selasa, 3 April 2018 08:28 WIB



*Mahasiswa berorasi di halaman Kantor DPRD Sumatera Barat, di Padang, Senin (26/1/2018). Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar berunjukrasa menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (ANTARA FOTO/Iggy el Fitra)*

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi pada Selasa menggelar sidang lanjutan tiga perkara pengujian UU MD3 yang permohonannya diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua perserorangan warga negara Indonesia.

"MK akan menggelar sidang ketiga untuk tiga perkara pengujian UU MD3, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan pihak DPR," kata juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

**Baca juga: [Pakar: polemik UU MD3 diselesaikan di MK](#)**

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.

Sementara Pasal 73 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam menjalankan panggilan paksa tersebut Polri diperbolehkan menyandera setiap orang paling lama 30 hari.

Pemohon menilai Pasal 122 huruf k telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa DPR akan melakukan langkah hukum bagi siapapun yang merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.

**Baca juga: [UII Yogyakarta menolak UU MD3](#)**

Hal ini kemudian dinilai para pemohon merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dalam memberikan kritik kepada penguasa legislatif, yang kemudian bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Sedangkan Pasal 245 ayat (1) memuat bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas secara luas, sehingga hal ini mengancam kepastian hukum yang adil, juga mengancam adanya diskriminasi di hadapan hukum.

Permohonan uji materi ini diajukan kepada MK hanya berselang beberapa hari setelah DPR mengundang ketentuan ini.

**Baca juga: [Mahasiswa-polisi bentrok dalam demo tolak UU MD3](#)**

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri

Editor: Fitri Supratiwi